



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **U T U S A N**

Nomor : 37/PID/2013/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : SILVANA SIMBOH;-----  
Tempat lahir : Atep;-----  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 15 September 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Atep Kecamatan Langowan  
Selatan Kabupaten Minahasa;----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 S/d tanggal 02 Oktober 2012;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 03 Oktober 2012 S/d tanggal 01 November 2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 November 2012;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 02 November 2012 S/d 31 Desember 2012;-----
7. Diperpanjang I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d 30 Januari 2013;---
8. Diperpanjang II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 01 Maret 2013;-----
9. Ketua Pengadilan Tinggi Manado I kali sejak tanggal 28 Februari s/d. 29 Maret 2013;-----

2./ 10. Ketua ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Manado II kalinya sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d. 28 Mei 2013;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SEM RUINDUNGAN, S.H. dan ROOSJE R.NONUTU, S.H. advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kota Manado;-----

Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 37/Pen.Pid/2013/PT.MDO., tertanggal 29 April 2013 tentang penunjukkan dan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan menuntut supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SILVANA SIMBOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILVANA SIMBOH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah celana panjang dengan bertuliskan logo jeans 1988 dasar warna biru putih;-----
  - 1 (satu) buah blues bergaris dengan warna biru putih;--Dikembalikan kepada saksi korban FALENTINI REGINA MOKALU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu  
Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada

3./pokoknya ...

pokoknya menyatakan, bahwa ia terdakwa tidak terbukti bersa-  
lah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan memohon  
kiranya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara:PDM-TDNO/  
09/2012 tertanggal 04 September 2012, sebagai berikut:-----  
PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa SILVANA SIMBOH pada hari Minggu tanggal 30  
April 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada  
waktu-waktu lain pada Bulan April 2012, atau setidaknya-  
tidaknya suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Desa Atep  
Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya-  
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan  
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman  
kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan,  
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  
rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat  
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  
kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang  
yaitu saksi FALENTINI REGINA MOKALU dan saksi SERVINA  
LUMENTUT di wilayah Negara Republik Indonesia", perbuatan  
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai  
berikut:-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan  
diatas, terdakwa menemui saksi korban FALENTINI REGINA  
MOKALU dan teman saksi korban SERVINA LUMENTUT dengan maksud  
untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi korban dan temannya  
di Jakarta.-----

Bahwa adapun maksud terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut  
adalah berupa pekerjaan jadi pelayan restoran dan pelayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi korban FALENTINI REGINA  
MOKALU dan saksi korban SERVINA LUMENTUT menyetujuinya.  
Bahwa kepada kedua saksi korban terdakwa mengiming-imingi  
gaji sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua

4./ratus...

ratus ribu Rupiah) per bulan dan bebas biaya makan serta  
serta penginapan, kemudian pada saat itu juga terdakwa mem-  
berikan uang sebesar Rp.200.000,00 (duaratus ribu Rupiah)  
kepada kedua saksi korban.-----

Bahwa sebelum kedua saksi korban diberangkatkan, terlebih  
dahulu kedua saksi korban dibuatkan surat keterangan  
kependudukan di kantor Lurah Ranotana Kecamatan Wanea dan  
menempatkan kedua saksi korban dirumah lelaki BRIAN GONI di  
Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Manado; -----

Bahwa kedua saksi korban direncanakan akan diberangkatkan ke  
Jakarta pada tanggal 02 Mei 2012, para terdakwa mendapat  
telepon dari lelaki MARSEL PANDEIROTH yang mengatakan bahwa  
apabila kedua saksi korban tidak jadi berangkat ke Jakarta  
maka kedua saksi korban harus membayar uang pengganti  
sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), kepada terdakwa  
SILVANA SIMBOH. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam  
pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang  
pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang; -----

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SILVANA SIMBOH pada hari Minggu tanggal 30  
April 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada  
waktu-waktu lain pada Bulan April 2012, atau setidaknya  
tidaknya suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Desa Atep  
Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini. "telah membantu atau  
melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan,  
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau  
penerimaan orang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan  
kekuasaan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan,  
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan  
utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh  
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id citasi orang yaitu saksi FALENTINI  
REGINA MOKALU dan saksi SERVINA LUMENTUT di wilayah Negara  
Republik Indo-

5./nesia...

nesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-  
cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan  
diatas, terdakwa menemui saksi korban FALENTINI REGINA  
MOKALU dan teman saksi korban SERVINA LUMENTUT dengan maksud  
untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi korban dan temannya  
di Jakarta.-----

Bahwa adapun maksud terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut  
adalah berupa pekerjaan jadi pelayan restoran dan pelayan  
butik di Jakarta sehingga saksi korban FALENTINI REGINA  
MOKALU dan saksi korban SERVINA LUMENTUT  
menyetujunya.-----

Bahwa kepada kedua saksi korban terdakwa mengiming-imingi  
gaji sebesar Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu  
Rupiah) per bulan dan bebas biaya makan serta penginapan,  
kemudian pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar  
Rp.200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) kepada kedua saksi  
korban.-----

Bahwa sebelum kedua saksi korban diberangkatkan, terlebih  
dahulu kedua saksi korban dibuatkan surat keterangan  
kependudukan di kantor Lurah Ranotana Kecamatan Wanea dan  
menempatkan kedua saksi korban di rumah lelaki BRIAN GONI di  
Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Manado.-----

Bahwa kedua saksi korban direncanakan akan diberangkatkan ke  
Jakarta pada tanggal 02 Mei 2012 sesuai dengan kode booking  
ticket pesawat Batavia Airlines (TDMZAH), namun sebelum  
tanggal keberangkatan tepatnya pada tanggal 01 Mei 2012  
kedua saksi korban melarikan diri dari rumah tempat  
penampungan oleh karena kedua saksi mengetahui dari lelaki  
WINDI bahwa keduanya akan di jual dan dipekerjakan di sebuah  
Pub/Club malam di Jakarta.-----

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012, para terdakwa mendapatkan  
telepon dari lelaki MARSEL PANDEIROTH yang mengatakan bahwa  
apabila kedua saksi korban tidak jadi berangkat ke Jakarta  
maka kedua saksi korban harus membayar uang Pengganti  
sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada SILVANA  
SIMBOH;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana diatur dan diancam dalam Pasal

6./10...

Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, maka terdakwa mengajukan keberatan dan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:-----

- Menolak keberatan / eksepsi Pensehat Hukum Terdakwa;----
- Memerintahkan agar persidangan perkara atas nama terdakwa SILVANA SIMBOH dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 28 Februari 2013 dengan putusan nomor:299/Pid.B/2013/PN.Tdo., yang amar putusannya sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa SILVANA SIMBOH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Indonesia";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00(seratus dua puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1(satu) buah celana panjang dengan bertuliskan logo jeans 1988 dasar warna biru putih;-----
  - 1(satu) buah blues bergaris dengan warna biru putih;---
- Dikembalikan kepada saksi korban FALENTINI REGINA MOKALU;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu Rupiah );-----

Memerhatikan akan Akta Nomor:04/Akta.Pid/2013/PN. Tdo. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding atas putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor: 229/Pid.B/2013/PN.Tdo., tertanggal 28 Februari 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberi-  
7./tahukan...

tahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano

Memerhatikan pula akan Akta Nomor:06/Akta.Pid/2013/PN.Tdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor: 229/Pid.B/2013/PN.Tdo., tertanggal 28 Februari 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2013;-----

Memerhatikan selanjutnya akan Surat Keterangan Tidak Memasukkan Memori Banding Nomor:229/Pid.B/2012/PN.Tdo tertanggal 12 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;-----

Mengingat akan Surat Nomor: W19-U2/377/HN/III/2013 tertanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tondano kepada Penuntut Umum dan Surat Nomor: W19-U2/378/HN/III/2013 tertanggal 2 April 2013 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa keduanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut Undang-Undang, sehingga permintaan banding *a quo* secara formal dapatlah diterima;---

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor: 229/Pid.B/2013/PN.Tdo., tertanggal 28 Februari 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dalam berkas perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gadili perkara ini, kecuali mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim tingkat

8./banding...

banding tidak sependapat dengan hukuman badan selama 5(lima) tahun penjara kepada Terdakwa, sedangkan hukuman denda dapatlah dibenarkan, oleh karena walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU.No.21 tahun 2007, yaitu: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan,...", dan jika dikaji secara yuridis, maka perbuatan Terdakwa telah selesai dan tidak berhasilnya Terdakwa mengeksploitasi saksi-saksi korban ialah bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena kedua saksi korban tersebut yang pulang ke rumahnya masing-masing, akan tetapi dari kajian filosofis, bahwa Terdakwa bukanlah residivis karena tidak terbukti di persidangan dan juga tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia ialah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran kepada terdakwa supaya ia jera melakukan perbuatan perdagangan orang maupun pelanggaran hukum lainnya dan diharapkan setelah menjalani pidananya Terdakwa akan kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karenanya hukuman badan diberikan kepada Terdakwa yang dianggap adil dan patut ialah kurang dari hukuman badan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama, sehingga terdapat cukup alasan untuk meringankan hukuman badan kepada Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor:229/Pid.B/ 2013/PN.Tdo., tertanggal 28 Februari 2013 dapatlah dikuatkan dengan perbaikan mengenai penjatuhan hukuman badan dan juga majelis hakim tingkat banding memperbaiki beberapa rumusan amar putusan majelis hakim tingkat pertama a quo sehingga amar selengkapnya seperti termuat dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Pasal 193 ayat(1) jo.Pasal 197 dan Pasal 233 - 243 KUHP serta Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----





M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor: 229/Pid.B/2012/PN.Tdo, tertanggal 28 Februari 2013 dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman dan perbaikan beberapa rumusan amar putusan *a quo*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:-----
  1. Menyatakan terdakwa SILVANA SIMBOH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perdagangan Orang";-----
  2. Menghukum Terdakwa SILVANA SIMBOH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);-----
  3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (*subsidiar*) dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
  5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;-----
  6. Menetapkan barang bukti berupa:-----
    - 1(satu) buah celana panjang dengan bertuliskan logo jeans 1988 dasar warna biru putih;-----
    - 1(satu) buah blues bergaris dengan warna biru putih;-----Dikembalikan kepada saksi korban FALENTINI REGINA MOKALU;-----
  7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 dengan Frans Liemena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10./Rasyikin...

Rasyikin Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Herlinda Rampengan, S.H./Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Ketua,

Tertanda

=. Frans Liemena, S.H., M.H. =

Hakim - Hakim Anggota:

Tertanda

Tertanda

=. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. = . Rasyikin Azis, S.H., M.H. =

Panitera Pengganti,

Tertanda

=. Herlinda Rampengan, S.H. =

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.  
NIP. 195709041984012001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)